# RENCANA KERJA
# PERUBAHAN
# TAHUN 2019

## KANTOR KECAMATAN KUMAI
## KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan ( Renja Perubahan ) untuk tahun Anggaran 2019 Kantor Kecamatan Kumai dapat tersusun sesuai dengan rencana.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan bahan untuk proses perencanaan pembangunan pada urusan Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengedepankan skala prioritas dengan mempertimbangkan isu atau aspirasi yang berkembang didalam masyarakat.

Output dari Renja Perubahan ini bermuara pada peningkatan pelayanan masyarakat, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan lebih lanjut akan meningkatkan perekonomian yang secara tidak langsung menjadi salah satu faktor terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan ini masih jauh dari yang diharapkan, akan tetapi langkah-langkah perbaikan akan terus dilakukan oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami hargai dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renja Perubahan ini sehingga selesai dan terwujud.

Akhir kata,harapan kami semoga isi renja ini dapat bermanfaat dan dalam pelaksanaannya dapat terealisasikan dengan baik.

Kumai, Agustus 2019
Camat Kumai

**YUDHI HUDAYA, S.STP**
NIP. 19770127 199612 1 001

# DAFTAR ISI


Halaman

KATA PENGANTAR ..... 1

DAFTAR ISI ..... 2

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang..... 1

I.2 Landasan Hukum..... 2

I.3 Maksud dan Tujuan ..... 5

I.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II. EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 ..... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019 ..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 12

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....

2.4 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 14

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..... 22

3.2 Program dan Kegiatan ..... 25

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KUMAI

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamata Kumai ..... 27

BAB V. PENUTUP..... 32

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. Mempedomani hal tersebut, SKPD Kecamatan Kumai telah menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Kumai Tahun 2019.

Implementasi rencana pembangunan tahun 2019 telah berlangsung 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Kumai memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, maka dari itu dilakukan perubahan renja tahun 2019.

Dalam penyusunan dokumen Renja Perubahan Tahun 2019 Kantor Kecamatan kumai mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

.

## 1.2. LandasanHukum

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kumai untuk Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) Sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-UndangNomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah ;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

22. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;

24. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

**1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Kumai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. **Maksud .**

   Penyusunan Renja Kecamatan Kumai dimaksudkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. **Tujuan.**

Adapun tujuan disusunnya renja perubahan tahun 2019 adalah sebagai berikut

a. Sebagai pedoman penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan serta pembinaan Desa/Kelurahan triwulan III dan IV tahun 2019

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPA dan DPPA SKPD Kecamatan Kumai tahun 2019

c. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menilai implementasi program serta kegiatan Tahun 2019

d. Penyesuian rencana kerja triwulan III dan IV tahun 2019 dengan adanya dana kelurahan.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Kumai Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- I.1. Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KUMAI
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kumai
BAB V. PENUTUP

# BAB II
# EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Pelaksanaan program kegiatan SKPD Kecamatan Kumai mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2019 masih ada program kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian kebutuhan. Pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Kumai tahun 2019 di lakukan evaluasi untuk mengukur kinerja Kecamatan Kumai tahun 2019.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kumai Tahun 2018 (triwulan II) berdasarkan anggaran adalah sebagaimana berikut

**Tabel I. Hasil pelaksanaan DPA tahun 2019 berdasarkan Anggaran**

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **1.217.766.850** | **501.910.151** | **41,22** |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 105.900.000 | 35.541.043 | 33,56 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 3.530.000 | - | 0,00 |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan | 470.088.000 | 188.964.458 | 40,20 |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor | 148.259.550 | 64.463.450 | 43,48 |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 16.000.000 | 845.000 | 5,28 |
| Penyediaan alat tulis kantor | 46.166.500 | 22.994.100 | 49,81 |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 34.380.800 | 9.633.500 | 28,02 |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 6.000.000 | - | 0,00 |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 62.000.000 | 58.350.500 | 94,11 |
| Penyediaan makanan dan minuman | 116.237.500 | 57.525.000 | 49,49 |
| Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 209.204.500 | 63.593.100 | 30,40 |
| **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | **1.306.393.150** | **4.005.000** | **0,31** |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 35.600.000 | - | 0,00 |
| Pengadaan Mebeleur | 25.000.000 | - | 0,00 |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 6.576.150 | - | 0,00 |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 28.217.000 | 1.600.000 | 5,67 |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 9.000.000 | 2.405.000 | 26,72 |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 1.202.000.000 | - | 0,00 |
| **Program peningkatan disiplin aparatur** | **63.360.000** | **-** | **0,00** |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 33.000.000 | - | 0,00 |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 30.360.000 | - | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** | **80.000.000** | **29.002.000** | **36,25** |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 80.000.000 | 29.002.000 | 36,25 |
| **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **22.500.000** | **13.378.180** | **59,46** |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 22.500.000 | 13.378.180 | 59,46 |
| **Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum** | **127.000.000** | **-** | **0,00** |
| Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 3.000.800 | - | 0,00 |
| Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan | 34.999.800 | - | 0,00 |
| Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | 39.999.800 | - | 0,00 |
| Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 24.999.800 | - | 0,00 |
| Pembinaan Kesejahteraan Rakyat | 23.999.800 | - | 0,00 |
| | | | |
| **Jumlah** | **2.817.020.000** | **548.295.331** | **19,46** |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan untuk penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II masih banyak program kegiatan yang belum diserap anggarannya.

Pada tahun 2019 sampai dengan triwulan II terdapat dana DAU tambahan sebesar Rp1.152.000.000 yang belum dialokasikan peruntukannya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kumai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan

hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Kumai tahun 2019 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2. Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

| Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bln | 6 | 6 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa perizinan roda 2, roda 4 | Unit | 13 | |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan | Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan | Bln | 6 | 6 |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Bln | 6 | 6 |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | Unit | 20 | 3 |
| Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah jenis ATK yang disediakan | Jenis | 42 | 42 |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Jenis | 2 | 2 |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Jenis | 5 | |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah pengadaan PC, Printer dan notebook | Unit | 11 | 11 |
| Penyediaan makanan dan minuman | Waktu yang disediakan yang disediakan makanan/minuman | Bln | 6 | 6 |
| Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Waktu yang disediakan rapat-rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti | Bln | 6 | 6 |
| **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | | | | |
| Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung | Unit | | |
| Pengadaan mebeleur | Jumlah pengadaan mebelair | Buah | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah bangunan gedung yang dipelihara | Unit | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala roda 2, roda 4 | Unit | 12 | 2 |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah AC gedung yangdipelihara rutin/berkala | Unit | 15 | 7 |
| Rehabilitasi sedang/berah gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabitasi sedang/berat | Unit | | |
| **Program peningkatan disiplin aparatur** | | | | |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan | Stel | | |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan | Stel | | |
| **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek | OK | 4 | 3 |
| **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | | | | |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | Lap | 1 | 1 |
| **Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum** | | | | |
| Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Jumlah laporan dokumen perijinan dan non perijinan | dok | 6 | 6 |
| Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan | Jumlah desa/kelurahan yang dibina | desa/ kel | 18 | 18 |
| Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | Jumlah desa/kel yang terfasilitasi | desa/ kel | 18 | 18 |
| Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah laporan gangguan keamanan dan ketertiban umum | dok | 6 | 6 |
| Pembinaan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah laporan lembaga masyarakat yang terfasilitasi | dok | 6 | 6 |

Berdasarkan tabel diatas dalam pencapaian kinerja masih terdapat kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang belum mencapai target antara lain:

1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Tingkat Pelayanan Kantor Kecamatan Kumai

Kecamatan Kumai berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No 73 tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan sebagian koordinasi,integrasi,simplikasi dan

sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Kecamatan Kumai pada periode Renstra 2017-2022 memiliki sasaran strategis Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentramanan ketertiban umum dengan indikator Persentase rekomendasi hasil koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kumai pada saat melaksanakan pelayanan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak semua SDM Aparatur Kecamatan Kumai memiliki kemampuan IT;
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat masih perlu dilengkapi;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
4. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kumai terkendala karena tidak tersedianya Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Berdasarkan dari deskripsi tupoksi dan sumber daya kinerja pelayanan di Kecamatan Kumai, maka dirumuskan adanya beberapa tantangan yang harus diselesaikan dengan melihat peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan.Berikut ini di beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Kumai:

1. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat mulai dari proses permohonan dokumen hingga terealisasinya dokumen sesuai kebutuhan masyarakat;

2. Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menuntut perkembangan sistem pelayanan masyarakat harus mengikuti perubahan
3. Banyaknya pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
4. Tingkat Pengetahuan masyarakat sebagian masih rendah sehingga kurangnya pemahaman tentang kelengkapan administrasi pelayanan;
5. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih perlu dilengkapi;
6. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan
7. Kesulitan komunikasi antar kecamatan dan desa yang belum tersedia jaringan telepon dan seluler
8. Kondisi geografis beberapa desa yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan pembinaan maupun pelayanan langsung terhadap masyarakat
9. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kumai terkendala karena tidak tersedianya Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat
10. Belum tersusunnya Standart Operasional Prosedur secara menyeluruh.

Sementara beberapa peluang yang ada di Kecamatan Kumai antara lain adalah:

1. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat;
2. Adanya peningkatan kemampuan SDM aparatur pelaksana pelayanan publik;
3. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Adanya dukungan dari instansi terkait

*d.* Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019 yaitu isu penting terkait pada Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentramanan ketertiban umum.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**.**

Kantor Kecamatan Kumai sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan SKPD yang menjalankan fungsi atributif dalam pembangunan fisik, Sedangkan secara teknis pembangunan kewilayahan dilakukan oleh SKPD teknis, sehingga hasil forum musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang telah disepakati diteruskan ke BAPPEDA untuk selanjutnya diteruskan ke SKPD teknis dalam pelaksanaannya.

Dalam perencanaan penganggaran Kantor Kecamatan hanya memuat Program dan kegiatan hasil usulan masyarakat yang diakomodir dalam DAU Tambahan dana kelurahan yang peruntukan anggarannya berdasar peraturan yang berlaku.

# BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Visi dan misi Kecamatan Kumai hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut.

Tujuan disusunnya Renja SKPD ini adalah *"Meningkatkan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentramanan ketertiban umum".*

Sedangkan sasaran kecamatan yang merupakan agenda kinerja utama Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat adalah "*Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentramanan ketertiban umum".*

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun beberapa program kegiatan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran tersebut.

## 3.2. Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Kumai selama Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Kumai.

Adapun Program/Kegiatan Kantor Kecamatan Kumai sebagai berikut

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - 1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - 1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
    - 1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
    - 1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
    - 1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
    - 1.6 Penyediaan alat tulis kantor
    - 1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.10 Penyediaan makanan dan minuman
1.11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
   2.1 Pembangunan gedung kantor
   2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
   2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor
   2.4 Pengadaan mebeleur
   2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
   2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   2.7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
   2.8 Rehabitasi sedang/berat rumah gedung kantor
3. Program peningkatan disiplin aparatur
   3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
   3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
   4.1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
   5.1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6. Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum
   6.1 Optimalisasi bidang pelayanan umum (PATEN)
   6.2 Pembinaan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan
   6.3 Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
   6.4 Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
   6.5 Pembinaan Kesejahteraan Rakyat

7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

7.1 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman

7.2 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan

7.3 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

8. Program Pemberdayaan masyarakat di kelurahan

8.1 Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

8.2 Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

8.3 Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

8.4 Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa

Berdasarkan rincian program dan kegiatan diatas SKPD Kecamatan Kumai pada rencana kerja perubahan tahun 2019 mengampu 8 Program. Lokasi program dan kegiatan SKPD kecamatan Kumai sebagian besar berada di lingkup Kecamatan Kumai

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KUMAI

## 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamata Kumai

Program dan kegiatan SKPD Kecamatan telah dirumuskan maka disusun Rencana kerja dan pendanaan SKPD Kecamatan Kumai tahun 2019 perubahan berdasarkan program dan kegiatan tersebut. Adapun rincian rencana kerja dan pendanaan SKPD Kecamatan Kumai tahun 2019

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 (Perubahan)**

**SKPD Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat**

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Out come)/Kegiatan (Out Put) | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 133.200.000 | 12 Bulan | 88.020.000 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa perizinan roda 2, roda 4 | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa perizinan roda 2, roda 4 | 12unit, 2 unit | 3.530.000 | 11unit, 2 unit | 3.930.000 |
| Penyediaan jasa administrasi keuangan | Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan | Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan | 12 Bulan | 470.088.000 | 12 Bulan | 467.898.000 |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 148.259.550 | 12 Bulan | 152.759.550 |
| Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 40 unit | 16.000.000 | 40 unit | 14.300.000 |
| Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah jenis ATK yang disediakan | Jumlah jenis ATK yang disediakan | 42 Jenis | 51.296.500 | 42 Jenis | 46.166.500 |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2 Jenis | 40.180.800 | 2 Jenis | 34.380.800 |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 5 Jenis | 6.000.000 | 5 Jenis | 6.000.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah pengadaan PC, printer dan Projector | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan | 5 Unit, 5 Unit, 1 Unit | 77.000.000 | 15 unit | 76.142.900 |
| Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah orang yang disediakan makanan/minuman | Jumlah orang yang disediakan makanan/minuman | 4070 orang/kali | 138.000.000 | 3370 orang/kali | 100.975.000 |
| Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti | Jumlah orang yang menghadiri rapat-rapat koordinasi/konsultasi | 746 kali | 211.250.000 | 643 OK | 279.070.000 |
| | | | | | | |
| **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | | | | | | |
| Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah pengadaan Sound system, AC, Kipas Angin | Jumlah pengadaan Sound system, AC, Kipas Angin | 2 Unit,3 Unit,6 Unit | 35.600.000 | 2 Unit,3 Unit,6 unit | 30.600.000 |
| Pengadaan mebeleur | Jumlah pengadaan mebeleur | Jumlah pengadaan mebeleur | 36 Unit | 41.800.000 | 12 Unit | 22.000.000 |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | 1 unit | 6.576.150 | 3 unit | 58.428.650 |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala | Roda 2:12unit, Roda 4:2 unit | 47.000.000 | Roda 2:10unit, Roda 4:2 unit | 31.217.000 |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah AC yang dipelihara rutin/berkala | Jumlah AC yang dipelihara rutin/berkala | 15 Unit | 9.000.000 | 15 Unit | 9.000.000 |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhabitasi sedang/berat | Jumlah gedung kantor yang direhabitasi sedang/berat | 3 Unit | 50.000.000 | 1 Unit | 8.000.000 |
| **Program peningkatan disiplin aparatur** | | | | | | |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan | 60 Stel | 31.680.000 | 55 Stel | 33.000.000 |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan | 60 Stel | 31.680.000 | 55 Stel | 30.360.000 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** | | | | | | |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan luar daerah yang diikuti | Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan luar daerah yang diikuti | 8 OK | 80.000.000 | 8 OK | 80.000.000 |
| | | | | | | |
| **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | | | | | | |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | 1 Laporan | 22.500.000 | 1 Laporan | 13.380.000 |
| | | | | | | |
| **Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum** | | | | | | |
| Bidang Pelayanan Umum (PATEN) | Jumlah laporan dokumen perijinan dan non perijinan | Jumlah laporan dokumen perijinan dan non perijinan | 12 Lap | 3.000.000 | 12 Lap | 3.000.800 |
| Pembinaan Tata Kelola Desa/Kelurahan | Persentase desa/kelurahan yang dibina | Persentase desa/kelurahan yang dibina | 100% | 35.000.000 | 100% | 19.390.000 |
| Pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakata Desa/Kelurahan | Jumlah desa/kel yang terfasilitasi | Jumlah desa/kel yang terfasilitasi | 18 desa/kel | 40.000.000 | 18 desa/kel | 40.620.800 |
| Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah laporan gangguan keamanan dan ketertiban umum | Jumlah laporan gangguan keamanan dan ketertiban umum | 12 Lap | 25.000.000 | 12 Lap | 8.690.000 |
| Pembinaan Kesejahteraan rakyat | Jumlah laporan lembaga masyarakat yang terfasilitasi | Jumlah laporan lembaga masyarakat yang terfasilitasi | 12 Lap | 24.000.000 | 12 Lap | 7.690.000 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** | | | | | | |
| **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman** | | | | | | |
| Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman Kel. Candi | | Jumlah sarana prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan | | | 25 bh | 344.125.000 |
| Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman Kel. Kumai Hulu | | Jumlah sarana prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan | | | 14 bh | 349.180.000 |
| Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman Kel. Kumai Hilir | | Jumlah sarana prasarana lingkungan pemukiman yang dipelihara dan diadakan | | | 1 bh, 10 bh | 330.225.000 |
| **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan** | | | | | | |
| Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan Kel. Kumai Hilir | | Jumlah sarana prasarana kesehatan yang dipelihara dan diadakan | | | 42 buah, 2 unit | 303.000.000 |
| **Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kel Candi | | Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan yang diadakan | | | 102 bh | 27.500.000 |
| | | | | | | |
| **Program Pemberdayaan masyarakat di kelurahan** | | | | | | |
| **Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat** | | | | | | |
| Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kel. Kumai Hulu | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/pelatihan | | | 20 Orang | 10.262.000 |
| Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kel. Kumai Hilir | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/pelatihan | | | 60 Orang | 16.425.000 |
| **Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** | | | | | | |
| Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kel. Candi | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/pelatihan | | | 50 Orang | 12.375.000 |
| Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kel. Kumai Hilir | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/pelatihan | | | 60 Orang | 13.425.000 |
| **Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan** | | | | | | |
| Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kel. Kumai Hulu | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/pelatihan | | | 25 Orang | 14.277.000 |
| Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kel. Kumai Hilir | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/pelatihan | | | 40 Orang | 15.000.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kjadian Luar Biasa** | | | | | | |
| Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kjadian Luar Biasa Kel. Hulu | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/pelatihan | | | 20 Orang | 10.281.000 |
| Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kjadian Luar Biasa Kel. Hilir | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/pelatihan | | | 60 Orang | 23.925.000 |
| | | | | | | |
| J U M L A H | | | | 1.777.641.000 | | 3.135.020.000 |

Tabel diatas menggambarkan rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2019 SKPD Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

# BAB V
# PENUTUP

RENJA Kecamatan Kumai Tahun 2019 Perubahan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, sehingga Visi dan Misi RPJMD Kotawaringin Barat serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat Tahun 2019. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2019 Perubahan merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2019.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Kumai berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2019 Perubahan dengan efektif dan efisien;
2. Renja Tahun 2019 Perubahan merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2019 Perubahan, dimana Renja Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kumai, seluruh aparatur Kecamatan Kumai secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2019;

Kumai,  Agustus 2019
Camat Kumai

**YUDHI HUDAYA, S.STP**
NIP. 19770127 199612 1 001